

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA HASIL KARYA YANG DIHASILKAN OLEH AI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Denise Aulia Kesuka¹

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2210611149@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRACT; *The current development of AI has enabled technology to create works independently, but this development is not yet in accordance with clear copyright law regulations in Indonesia. This legal vacuum creates uncertainty regarding the ownership status and economic rights of works produced by AI. This study aims to examine the ownership status of intellectual property rights over works produced by AI and the form of legal protection and civil dispute resolution from a civil law perspective in Indonesia. The research method used in this scientific article is a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The data collection technique in this scientific article was carried out through a literature review of related regulations, books, and journals which were then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that in current Indonesian legal regulations, AI is not yet recognized as an independent legal subject but is classified as an electronic agent under the ITE Law and a computer system in the Copyright Law. If a violation occurs related to works produced by AI, such as the use of copyrighted data without permission for AI model training, then based on Article 1365 of the Civil Code, the AI developer and AI user can be held civilly liable through a lawsuit for unlawful acts (PMH). Civil dispute resolution mechanisms include compensation payments, termination of data use, and a public apology. The government is advised to immediately revise Law Number 28 of 2014 concerning Copyright to better adapt the concept of creator in the digital era regarding AI-generated works.*

Keywords: *Copyright, Works, Civil Law, Artificial Intelligence, Legal Protection.*

ABSTRAK; Perkembangan AI saat ini telah memungkinkan teknologi untuk menciptakan suatu hasil karya secara mandiri, namun perkembangan ini belum sesuai dengan regulasi hukum hak cipta yang jelas di Indonesia. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian terkait status kepemilikan dan hak ekonomi atas hasil karya yang dihasilkan oleh AI. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status kepemilikan hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan oleh AI dan bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa perdata dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dalam artikel ilmiah ini dilakukan melalui studi pustaka terhadap regulasi, buku, dan jurnal terkait yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam regulasi hukum Indonesia saat ini, AI belum diakui

sebagai subjek hukum mandiri tetapi dikelompokkan sebagai agen elektronik berdasarkan Undang-undang ITE dan sistem komputer dalam Undang-undang Hak Cipta. Apabila terjadi pelanggaran terkait hasil karya yang dihasilkan oleh AI seperti penggunaan data yang memiliki hak cipta tanpa izin untuk pelatihan model AI maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara pihak pengembang AI dan pemakai AI dapat dimintai pertanggungjawaban perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Mekanisme penyelesaian sengketa perdata berupa pembayaran ganti rugi, penghentian penggunaan data, dan permohonan maaf secara terbuka. Saran bagi pemerintah yaitu pemerintah segera merevisi Undang-pasal Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar lebih adaptif dalam mendeskripsikan ulang konsep pencipta di era digital terkait hasil karya oleh AI.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hasil Karya, Hukum Perdata, Kecerdasan Buatan, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Inovasi hasil karya dari Artificial Intelligence (AI) muncul sekitar 2-3 tahun yang lalu. AI merupakan sistem komputer yang dapat belajar dari data yang menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu tugas. Beberapa ahli hukum memiliki pendapat jika karya dari AI berhak mempunyai kekayaan intelektual karena termasuk ke dalam cakupan kekayaan intelektual yang berasal dari kemampuan seseorang yang menyebarkan hasil karya kepada masyarakat yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Kekayaan intelektual memiliki beberapa prinsip. Pertama, prinsip ekonomi ialah prinsip yang timbul dari kreativitas yang memberikan nilai ekonomi. Kedua, prinsip keadilan ialah prinsip yang memberikan perlindungan hukum kepada suatu hasil karya seseorang serta memberikan semua kendali kepada pencipta untuk penggunaan suatu hasil karya. Ketiga, prinsip kebudayaan ialah prinsip yang menyatakan pentingnya untuk mengembangkan pengetahuan dan seni untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Keempat, prinsip sosial ialah prinsip yang memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam melindungi suatu hasil karya. Pada era digital, AI dapat menciptakan suatu hasil karya, tetapi regulasi mengenai hak cipta belum mengakui status hukum dari hasil karya yang dihasilkan oleh AI sehingga menyebabkan suatu hasil karya bisa digunakan tanpa izin yang dapat merugikan hak ekonomi bagi pemilik kekayaan intelektual. AI dapat mempersulit hak cipta serta perlindungan kekayaan intelektual yang membutuhkan strategi yang lebih modern untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik kekayaan intelektual.

Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa regulasi hukum mengenai status hasil karya yang dihasilkan oleh AI tidak jelas sehingga menyebabkan hambatan bagi pencipta suatu karya. Hal ini semakin sulit karena adanya perbedaan regulasi hukum di beberapa negara yang secara tegas mewajibkan peran serta seseorang dalam menciptakan suatu hasil karya. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa pihak berupaya mencari jalan keluar mengenai kekosongan hukum dengan mendaftarkan hasil karya yang dihasilkan oleh AI atas nama pribadi atau korporasi walaupun tetap menyebabkan perdebatan mengenai legalitas hak cipta dari hasil karya yang didaftarkan. Penciptaan suatu hasil karya oleh AI tanpa regulasi hukum yang jelas dapat mengakibatkan konflik kepentingan yaitu hak milik dan pembagian hak ekonomi dari hasil karya sehingga mendesak kepentingan bagi pemerintah untuk segera membuat regulasi yang dapat menyesuaikan perkembangan teknologi tanpa melalaikan perlindungan hak cipta serta timbulnya pembahasan apakah pengguna AI dapat menyatakan hak atas hasil karya yang diperoleh tanpa keterlibatan peran serta seseorang, sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji status kepemilikan hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan oleh AI serta bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa perdata apabila terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap karya yang dihasilkan oleh AI dalam perspektif hukum perdata.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan pada artikel ilmiah ialah penelitian normatif yaitu penelitian untuk menganalisis mengenai kaidah hukum berlaku dari peraturan perUndang-undangan, ketetapan pengadilan, prinsip hukum, dan teori hukum. Spesifikasi penelitian pada artikel ilmiah ini berfokus pada analisis status kepemilikan hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan oleh AI dan bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa perdata. Penelitian dalam artikel ilmiah ini dilakukan dengan melakukan dua pendekatan masalah ialah perUndang-undangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian diperoleh dari studi pustaka (bibliography study) ialah mengkaji data tentang hukum yang diperoleh dari beberapa referensi serta disebarluaskan seperti peraturan perUndang-undangan, buku, jurnal, serta pendapat para pakar hukum. Teknik kajian data yang dikerjakan pada penelitian adalah prosedur yang bersifat kualitatif ialah dengan mengerjakan penafsiran terhadap beberapa sumber hukum yang telah disusun seperti peraturan perUndang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual atas Karya yang Dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI) dalam Perspektif Hukum Perdata

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan pengertian Agen Elektronik merupakan alat yang melakukan perbuatan terkait informasi elektronik secara otomatis. Pada regulasi penyelenggaraan sistem elektronik, AI dapat digolongkan sebagai agen elektronik sedangkan pada hukum dagang, AI dapat dianggap sebagai objek yang bertanggung jawab secara hukum dalam hak cipta. Selain itu, AI berpeluang dianggap sebagai subjek hukum sebagai sistem elektronik. Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengelompokkan AI sebagai program komputer, sedangkan Undang-undang ITE mengelompokkan sebagai agen elektronik. Konsep authorship dalam regulasi hak cipta merupakan bentuk perlindungan kepada hasil karya cipta yang diarahkan dengan munculnya teknologi AI. Beberapa penelitian mengenai hak cipta dari hasil karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI) masih bersifat spekulatif dan terbatas.

Beberapa negara maju telah mengembangkan regulasi hukum untuk menyesuaikan teknologi AI dengan banyak cara dan bersifat kompleks. Negara Inggris telah menyatakan sikap yang fleksibel melalui Undang-undang Hak Cipta yang menetapkan pengakuan kepada hasil karya yang diciptakan oleh AI dengan memberikan hak cipta pada pihak yang bertanggung jawab yaitu operator AI. Jika nanti Undang-undang Hak Cipta di Indonesia direvisi untuk menyesuaikan perkembangan teknologi AI dengan kemungkinan untuk merumuskan ulang konsep pencipta dengan menyatakan AI sebagai pihak yang sama dengan badan hukum tetapi, pembaruan hukum membutuhkan kerangka regulasi hukum yang sulit dan komprehensif. Cara yang telah dilakukan oleh negara Inggris yang menyerahkan hak cipta kepada pihak yang mengendalikan pembuatan hasil karya cipta oleh AI dapat menjadi referensi bagi negara Indonesia.

Dalam penentuan status kepemilikan hasil karya cipta oleh AI memiliki fokus utama yang terletak pada apakah suatu hasil karya memenuhi syarat sebagai ciptaan sesuai pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta apakah hasil karya memiliki keaslian untuk memperoleh hak cipta sesuai pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. AI bekerja dengan mengolah data untuk mengetahui karakter desain, komposisi, dan visual yang kemudian memperoleh hasil karya berdasarkan perintah yang dihasilkan oleh pemakai AI tetapi, dalam penerapannya, perintah

yang timbul dapat memberikan kemiripan dengan mode tertentu yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat dari sisi visual, deskripsi karakter, dan estetis secara komprehensif. Hal ini mengakibatkan pembahasan apakah kesamaan tersebut masih berada dalam peniruan mode yang tidak dilindungi yang menjadi objek perlindungan hak cipta dari suatu hasil karya.

Selain itu, dalam menentukan status kepemilikan hasil karya cipta oleh AI, komponen keaslian menjadi standar utama yang tidak dapat diabaikan dalam cakupan hak cipta. Pada dasarnya keaslian dalam hak cipta tidak memberikan syarat kebaruan yang bersifat pasti tetapi, terdapat peran serta secara kreatif sehingga hasil karya tersebut berasal dari pengungkapan yang memiliki ciri khas. Pada hasil karya yang dibuat oleh AI, standar ini menjadi penting untuk menilai apakah hasil karya tersebut hanya menghasilkan pola yang sudah ada atau menghasilkan komposisi visual yang menunjukkan perbedaan. Apabila hasil karya yang dihasilkan oleh AI menunjukkan perbedaan yang cukup besar dalam membentuk identitas suatu hasil karya, maka hasil karya tersebut memiliki kualitas estetis sendiri sehingga hasil karya tersebut dapat dikategorikan sebagai ciptaan sesuai pada Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Apabila suatu hasil karya yang dihasilkan oleh AI memiliki kemiripan dengan hasil karya tertentu yang telah ada dan dilindungi, maka perlu dilakukan uji coba secara lebih lanjut melalui prinsip uji kesamaan penting sebagai alat analisis yang lebih pasti. Uji coba ini tidak hanya berfokus pada kemiripan ide atau tema yang bersifat nonkonkret serta tidak dilindungi, tetapi pada kemiripan pada sisi komposisi, desain, visual, dan warna yang dihasilkan oleh hasil karya tersebut. Melalui cara ini dapat ditentukan secara lebih lanjut apakah kesamaan masih berada dalam batas wajar atau hasil karya tersebut telah menghasilkan kembali estetis yang berpeluang melanggar hukum. Jika melalui uji kesamaan penting teruji bahwa hasil karya yang diperoleh AI tidak menghasilkan kembali bagian estetis yang penting dari hasil karya tertentu serta hasil karya tersebut hanya menyatakan kemiripan pada desain umum, maka hasil karya yang dihasilkan oleh AI tersebut bisa ditetapkan memiliki independensi estetis yang cukup untuk diterima sebagai ciptaan yang bersifat terpisah sesuai Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Uji kesamaan penting dapat berfungsi sebagai sistem regulasi yang sesuai untuk menentukan status kepemilikan hasil karya yang dihasilkan oleh AI.

2. Bentuk Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata Apabila Terjadi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terhadap Karya yang Dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI) dalam Perspektif Hukum Perdata

Dalam menelaah perlindungan hukum untuk hasil karya yang dihasilkan oleh AI dengan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat tiga syarat yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melindungi hasil karya yang dihasilkan oleh AI secara hukum yaitu syarat keaslian, memiliki komponen daya kreasi, dan memiliki wujud dalam bentuk digital yang disebarkan kepada masyarakat melalui gambar, tulisan, suara, dan video. Regulasi hukum yang tidak jelas mengakibatkan kekaburan dalam menetapkan pertanggungjawaban hukum terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta atas hasil karya yang dihasilkan dengan menggunakan sistem AI. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu pada Pasal 12 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa perusahaan pengembang AI dan pemakai dari perusahaan pengembang AI tersebut hanya dapat menggunakan hasil karya yang dihasilkan oleh AI untuk kepentingan individu. Semua perbuatan termasuk penggandaan, pendistribusian, komunikasi tanpa izin, dan pengumuman bisa ditetapkan sebagai penyimpangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Mengenai penyimpangan yang dilakukan dengan menggunakan AI untuk menghasilkan hasil karya maka hukuman bisa diberikan kepada pemilik perusahaan pengembang AI atau pemakai perusahaan pengembang AI tersebut tergantung pihak yang memiliki fungsi utama dalam melakukan penyimpangan. Mekanisme kasus pidana akan dilakukan berdasarkan jenis penyimpangan yang terjadi diawali dengan pemegang dari hak cipta atas hasil karya yang dirugikan karena AI. Salah satu pilihan yang bisa diperhitungkan adalah melaksanakan pembayaran royalti yang adil dan dihitung berdasarkan kesepakatan harga standar dan memikirkan pemberian ganti rugi yang bersifat kompensasi jika terjadi penyimpangan yang tidak dapat dihindari. Selain itu, hal lain yang perlu dipertimbangkan ialah pertanggungjawaban hukum jika suatu hasil karya yang dihasilkan oleh AI berpotensi melanggar hak cipta atas hasil karya lain karena meniru atau adanya penyimpangan kekayaan intelektual lainnya. Dalam regulasi hukum mengenai hak cipta di Indonesia, tanggung jawab hukum dapat diberikan kepada pemilik perusahaan pengembang sistem AI yang memiliki

tanggung jawab atas algoritma yang menghasilkan suatu hasil karya dan terhadap pemakai AI yang menyerahkan perintah untuk menciptakan suatu hasil karya.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, pemilik perusahaan pengembang AI dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH. Faktor kesalahan bisa terwujud jika aplikasi AI ternyata gagal melakukan penyeleksian terhadap data yang dilindungi oleh hak cipta. Pengadilan mulai memikirkan pelaksanaan tanggung jawab mutlak bagi aplikasi AI karena adanya efek kerugian yang diakibatkan bersifat luas. Pemilik perusahaan pengembang AI dapat digugat jika proses pelatihan model AI menggunakan data yang memiliki hak cipta tanpa izin yang dinilai sebagai tindakan yang melanggar kewajiban hukum dari aplikasi AI. Unsur pertama yaitu adanya tindakan yang termasuk perbuatan aktif aplikasi AI dalam melaksanakan pemisahan data secara luas. Unsur kedua yaitu adanya tindakan melawan hukum. Sebuah tindakan penyedia AI bisa termasuk tindakan melawan hukum apabila menyalahi kewajiban hukum yang diatur pada Pasal 9 Undang-undang Hak Cipta terkait hak ekonomi dari pencipta. Selain itu, tindakan aplikasi AI juga bisa dianggap melawan hukum jika berlawanan dengan asas kepatutan dan ketelitian.

Unsur ketiga yaitu kesalahan. Aplikasi AI tidak dapat berkalah jika penyimpangan dapat terjadi dengan sendirinya tanpa adanya niat karena pelanggaran dipertimbangkan dari ketidakberhasilan aplikasi AI dalam memenuhi pedoman teknis yang diinginkan. Unsur keempat yaitu kerugian. Hal ini dapat dijadikan dasar yang kuat bagi seseorang yang menuntut ganti rugi di Pengadilan. Unsur kelima yaitu adanya hubungan sebab akibat. Penggugat harus menunjukkan bahwa kerugian yang dialami merupakan dampak langsung dari tindakan aplikasi AI yang memanfaatkan hasil karya mereka sebagai data pelatihan. Jika terdapat kesamaan penting yang tidak mungkin terjadi secara tepat, maka hubungan kausalitas antara pemakaian data oleh aplikasi AI dan kerugian yang dialami oleh pencipta dapat dinyatakan secara legal secara hukum. Pemilik perusahaan pengembang AI dapat dijatuhi sanksi dengan membayar ganti rugi, menghentikan pemakaian data tertentu, dan melaksanakan permohonan maaf secara jelas melalui gugatan perdata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Saat ini regulasi hukum di Indonesia, AI belum dianggap sebagai subjek hukum secara mandiri tetapi AI diklasifikasikan sebagai agen elektronik berdasarkan UU ITE. Status kepemilikan hasil karya yang dihasilkan oleh AI bergantung pada komponen keaslian dan authorship. Mengingat AI bekerja berdasarkan perintah dari pemakai AI dan penentuan keaslian hasil karya dilaksanakan melalui Uji Kesamaan Penting. Jika hasil karya oleh AI menunjukkan ekspresi, diferensiasi komposisi visual, dan tidak meniru pola yang sudah ada, maka hasil karya tersebut dapat diklasifikasikan sebagai ciptaan yang sah secara hukum. Kekosongan hukum yang ada saat ini menyebabkan ketidakpastian terhadap pencipta hasil karya cipta. Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat diajukan kepada pemilik perusahaan pengembang AI serta pemakai AI tersebut. Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa perdata terhadap penyimpangan hasil karya yang dihasilkan oleh AI yaitu kewajiban membayar ganti rugi, penghentian pemakaian data, dan permohonan maaf secara terbuka. Saran bagi pemerintah dan pembuat regulasi mengenai pembahasan ini yaitu pemerintah dapat melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta pemerintah perlu merumuskan regulasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan AI khususnya dalam mendeskripsikan ulang konsep pencipta dan memperjelas status hukum hasil karya yang dihasilkan oleh AI. Selain itu, terdapat saran bagi pemilik perusahaan pengembang AI yaitu pemilik perusahaan pengembang AI dapat menetapkan pedoman teknis dan sistem penyaringan data AI yang lebih ketat untuk memastikan model algoritma AI tidak melatih data dengan memanfaatkan hasil karya yang memiliki hak cipta tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

- Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, Tri Setia Fujiarti. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) <https://jhlglg.Rewangrencang.Com/>." Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 4 (2025): 4.
- Mukhasibi, Muhammad Akmal, and Selamat Widodo. "Analisis Prinsip Ownership Hak Cipta Terhadap Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Hukum Positif." Jurnal Serambi Hukum 18, no. 02 (2025): 297–307. <http://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/download/1337/862>.

- Nauval, Rafly Fadillah. “Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten.” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 2023 (2023): 1–25.
- Panjaitan, Theograce Ulibasa, and Yudho Taruno M. “Kepemilikan Lukisan Digital Yang Dihasilkan AI Dalam Perspektif Hak Cipta.” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 6, no. 1 (2026): 92–97.
- Raiwella, G P, Dwi Sartika Paramyta, and M Y F Hafidz Nasution. “The Copyright Ownership Status of Visual Works Generated by Artificial Intelligence Status Kepemilikan Hak Cipta Pada Karya Visual Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan Kata Kunci : Hak Cipta , Karya Visual , Kecerdasan Buatan Era Digital Saat Ini Ditand.” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 06, no. 01 (2025): 81–90.
- Rauf, Abdul. “Tanggung Jawab Perdata Penyedia Platform AI Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Digital Di Indonesia.” *PROSIDING SEMINAR ILMIAH SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI XV*, no. 1 (2026): 72–80.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]* (1847).
- . *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* (2014).
- Widiarty, W. Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.